



P U T U S A N

Nomor : 287/Pid.Sus/2014 /PN Jkt Ut

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap	MARYONO bin MUKTAR
Tempat lahir	BREBES
Umur/Tanggal lahir	5 Juli 1974
Jenis Kelamin	laki-laki
Kebangsaan	INDONESIA
Tempat tinggal	JlPlumpang B Rt 004./004 Kel.Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
Agama	Islam
Pekerjaan	Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Pelimpahan Perkara berikut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta berkas dan surat-surat perkara tersebut ;

Telah menetapkan hari persidangan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Reg. Perkara No PDM -149 /Jkt.Ut/2013 tertanggal 15 April 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 15April 2014 pada Pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1

Menyatakan terdakwa MARYONO bin MUKTAR bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"narkotika" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYONO bin MUKTAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara.

3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika daun ganja dengan berat brutto 1,30 gram (berat netto 0,7711 gram), dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 0,6978 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi / Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang secar lisan disampaikan pada tanggal 15 April 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan No Register Perkara : PDM-/Jkt.Ut./, tertanggal , sebagaimana terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya Tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang mana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saat saksi yang merupakan anggota Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi ada seorang laki-laki yaitu terdakwa Maryono bin Muktar sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja di Jl. Tanah Merah bawah RT.001/010 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 21.00 WIB sekira jam 21.00 WIB saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi dimaksud saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Candra Brilyan dan saksi Poltak Sihite melihat terdakwa dan melakukan penangkapan serta pengeledahan badan;

- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika diduga daun ganja dengan berat brutto 1,30 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa yang sebelumnya disimpan pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa benar terdakwa dalam kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya. Tanggapan;

Terdakwa terhadap keterangan Saksi:

- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

Saksi CANDRA BRILYAN, yang di bacakan oleh penuntut umum di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saat saksi yang merupakan anggota Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi ada seorang laki-laki yaitu terdakwa Maryono bin Muktar sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja di Jl. Tanah Merah bawah RT.001/010 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.

- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 21.00 WIB sekira jam 21.00 WIB saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi dimaksud saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Slamet dan saksi Poltak Sihite melihat terdakwa dan melakukan penangkapan serta pengeledahan badan

- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika diduga daun ganja dengan berat brutto 1,30 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa yang sebelumnya disimpan pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa dalam kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi:

- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

3. Saksi POLTAK SIHITE, yang di bacakan oleh penuntut umum di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar berawal saat saksi yang merupakan anggota Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi ada seorang laki-laki yaitu terdakwa Maryono bin Muktar sering melakukan transaksi narkotika jenis ganja di Jl. Tanah Merah bawah RT.001/010 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 21.00 WIB sekira jam 21.00 WIB saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi dimaksud saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Candra Brilyan dan saksi Slamet melihat terdakwa dan melakukan penangkapan serta pengeledahan badan.
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika diduga daun ganja dengan berat brutto 1,30 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa yang sebelumnya disimpan pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa benar terdakwa dalam kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi:

- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan terdakwa

- bahwa telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya
- Bahwa benar, berawal saat terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di sekitar Jl. B Plumpang, Koja, Jakarta Utara sebanyak satu bungkus seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket dan dalam membeli narkotika tersebut selalu diantarkan teman terdakwa yaitu Sdr. UDIN (belum tertangkap).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 21.00 WIB sekira jam 21.00 WIB terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Polres Jakarta Utara di sekitar Jl. Tanah Merah bawah RT.001/010 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara;

- Bahwa benar kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika diduga daun ganja dengan berat brutto 1,30 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa yang sebelumnya disimpan pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa dalam kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya

1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika diduga daun ganja dengan berat brutto 1,30 gram (berat netto 0,7711 gram), dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 0,6978 gram.

- Benar, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat-surat bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika diduga daun ganja dengan berat brutto 1,30 gram (berat netto 0,7711 gram), dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 0,6978 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan melanggar pasal sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena dakwaan Kami berbentuk Tunggal maka Kami akan membuktikan dakwaan pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur "Setiap Orang";
- 2 Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";
- 3 Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Ad.l. Unsur Setiap Orang

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Terdakwa MARYONO bin MUKTAR dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "tindak pidana narkoba" yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;
- c Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, berawal saat terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di sekitar Jl. B Plumpang, Koja, Jakarta Utara sebanyak satu bungkus seharga Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per paket dan dalam membeli narkoba tersebut selalu diantarkan teman terdakwa yaitu Sdr. UDIN (belum tertangkap). Kemudian pada hari Rabu tanggal 21.00 WIB sekira jam 21.00 WIB terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Polres Jakarta Utara yaitu saksi saksi Slamet, saksi Candra Brilyan dan saksi Poltak Sihite di sekitar Jl. Tanah Merah bawah RT.001/010 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara yang mana sebelumnya para saksi telah mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba tersebut dan melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Tanah Merah bawah RT.001/010 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara. Dalam penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh para saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba diduga daun ganja dengan berat brutto 1,30 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa yang sebelumnya disimpan pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa. Terdakwa dalam kepemilikan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 21.00 WIB sekira jam 21.00 WIB terdakwa telah ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan oleh petugas Polres Jakarta Utara yaitu saksi saksi Slamet, saksi Candra Brilyan dan saksi Poltak Sihite di sekitar Jl. Tanah Merah bawah RT.001/010 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika diduga daun ganja dengan berat brutto 1,30 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa yang sebelumnya disimpan pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab: 0151/NNF/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika diduga daun ganja dengan berat netto 0,7711 gram adalah positif ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 0,6978 gram.

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Berdasarkan keseluruhan uraian unsur-unsur pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti, maka kami selaku Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "tindak pidana narkotika".

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa maka perlu dipertimbangkan apakah ada / tidak kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsatbaardeid) pada diri Terdakwa atau alasan pemaaf (schulditsluitingsgrond) atau alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond).-

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis selama pemeriksaan persidangan

Terdakwa nampak sehat walafiat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, jadi oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

- Bahwa, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "tindak pidana narkoba", maka terhadap Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan akan kesalahan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dimuat oleh amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sekarang berada dalam tahanan, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya –biaya dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1(satu) BUNGKUS KERTAS KORAN BERISI NARKOTIKA DAUN GANJA DENGAN BERAT BRUTTO 1, 30 GRAM (BERAT NETTO 0,7711 GRAM) dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 0, 6978 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa yang terbukti termasuk ketentuan yang diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka kepada terdakwa setelah putusan ini diucapkan tetap berada dalam tahanan.;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa MARYONO bin MUKTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika :”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) TAHUN dan 6 (enam) BULAN serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) BULAN penjara
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) BUNGKUS KERTAS KORAN BERISI NARKOTIKA DAUN GANJA DENGAN BERAT BRUTTO 1, 30 GRAM (BERAT NETTO 0,7711 GRAM) dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium 0, 6978 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 kami :
I.B.N OKA DIPUTRA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis SULISTIYONO, S.H dan
R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H, M.H masing -masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota: SULISTIYONO, S.H dan R.
ANTON WIDYOPRIYONO, S.H, M.H. serta dibantu oleh CHANDRA WISHAN, S.H
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh AKBAR SULISTIYO, SH Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

SULISTIYONO, SH

I.B.N. OKA DIPUTRA, SH, MH

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH, M.H

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA WISHAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)